



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN PADI

JALAN RAYA IX SUKAMANDI, CIASEM - SUBANG KODE POS 41256
TELEPON (0260) 520 157
WEBSITE : padi.bsip.pertanian.go.id, E-MAIL : bsip.padi@pertanian.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM

PRASARANA BIDANG PERTANIAN, KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

KEGIATAN

SEED CENTER PADI

PEKERJAAN

PEMBANGUNAN INSTALASI PENGELOLAAN AIR LIMBAH (IPAL)

TAHUN ANGGARAN

2024

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEMBANGUNAN INSTALASI PENGELOLAAN AIR LIMBAH (IPAL)

OPD : Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi
Program : Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup
Kegiatan : Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)
Volume : 1 Paket
Alokasi Dana : DIPA BBPSI Padi Tahun 2024

LATAR BELAKANG

Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi memiliki tugas pokok melaksanakan Pengujian Standar tanaman padi. Fasilitas penunjang yang dibutuhkan untuk memenuhi tugas pokok tersebut yaitu Laboratorium.

Kegiatan laboratorium menghasilkan air limbah yang dapat merusak lingkungan apabila tidak dilakukan pengolahan dengan baik. Salah satu upaya yang dilakukan dalam menjaga aspek kesehatan lingkungan adalah dengan Pengadaan IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah).

Pekerjaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dimaksudkan untuk menjamin terjadinya peningkatan kualitas pelayanan pengolahan lingkungan khususnya Pengelolaan limbah cair yang berasal dari hasil kegiatan laboratorium Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi.

Saat ini Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi, yang terdapat di Kabupaten Subang belum memiliki Instalasi Pengelolaan Limbah (IPAL), sehingga perlu dilakukan Pembangunan secepat mungkin untuk menjaga kesinambungan operasional Pengelolaan limbah cair, sehingga pencemaran lingkungan dapat dihindari.

Pelaksanaan dan pengawasan peningkatan IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah) Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi harus dilakukan dengan cermat dan efisien untuk mendapat hasil akhir yang sesuai dengan Maksud dan Tujuan pekerjaan Perencanaan ini.

I. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Melaksanakan pembangunan instalasi Pengelolaan Limbah Cair untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan limbah cair dari kegiatan laboratorium. Melalui proses lelang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

b. Tujuan

1. Menjamin proses Pembangunan Instalasi Pengelolaan air limbah sesuai dengan peraturan yang ada.
2. Menjamin hasil Pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah nantinya sesuai dengan standar baku mutu yang sesuai dengan peraturan yang ada.

II. TARGET/SASARAN

Target /sasaran yang ingin dicapai terkait dengan pelelangan ini adalah tersedianya Penyedia Jasa dalam bentuk badan usaha yang berkompeten dalam melaksanakan pembangunan IPAL

III. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA

Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan :

K/L/D/I : Kementerian Pertanian

Satker/SKPD : Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi

PPK : Dedi Sarifudin, SE., M.Ak

IV. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

- a. Sumber Dana, kegiatan ini di danai oleh sumber dana DIPA BBPSI Padi Tahun Anggaran 2024 dengan akun EC.6918.CBK.101.051.C.533111
- b. Total perkiraan biaya yang di perlukan :.Rp. 349.900.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah)

V. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

2. Besarnya biaya pekerjaan Pembangunan mengikuti pedoman dalam **DIPA BBPSI Padi Tahun 2024:**
 - a. Besarnya biaya Pembangunan merupakan biaya tetap dan pasti.
 - b. Ketentuan pembiayaan lebih lanjut mengikuti Surat Perjanjian Pekerjaan beserta lampiran lainnya berupa RAB, RKS dan Gambar-gambar rencana pelaksanaan. yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
3. Biaya Pekerjaan Pembangunan dan Tata cara pembayaran diatur secara kontraktual, setelah melalui tahapan proses pelelangan sesuai peraturan yang berlaku, yang terdiri dari :
 - a. Honorarium tenaga kerja dan tenaga penunjang.
 - b. Material konstruksi dan peralatan yang akan dipasang.
 - c. Alat atau Mesin Pengelolaan air limbah yang akan dipasang.
 - d. Pembelian material habis pakai.
 - e. Jasa dan overhead Pelaksanaan.
 - f. Pajak-pajak yang berlaku sesuai peraturan.

4. Pembayaran biaya Pembangunan didasarkan pada prestasi kemajuan pekerjaan yang akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Kerja.

VI. LINGKUP PEKERJAAN PENGADAAN/LOKASI DAN DATA DAN FASILITAS PENUNJANG

a. Ruang lingkup pekerjaan

Ruang Lingkup pekerjaan jasa pembangunan IPAL meliputi Pekerjaan Persiapan, Pekerjaan Piping, pekerjaan bak kontrol, pekerjaan bak sumpit, pekerjaan bak equalisasi, pekerjaan dudukan bioreaktor, pekerjaan fish pond dan bak chlorinasi, pekerjaan taman dan pagar, serta Pengadaan pemasangan Mesin Instalasi Pengelolaan Air Limbah sampai berfungsi dan diadakan uji fungsi serta pelaksanaan pelatihan bagi operator.

b. Lokasi Pekerjaan

Lokasi pekerjaan terletak di Jl. Raya IX Sukamandi Ciasem Subang

c. Data dan Fasilitas yang dapat disediakan oleh PPK

Data dan Fasilitas yang disediakan oleh Pemberi Tugas adalah meliputi lahan yang dapat digunakan untuk gudang kerja sementara, serta fasilitas utilitas dengan tetap memperhatikan iuran terhadap penggunaan fasilitas Utilitas yang ada.

VII. WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini selama 120 (Seratus Dua Puluh) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

VIII. PERSYARATAN BADAN USAHA

- A. Memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk menjalankan usaha :
- B. Peserta yang berbadan Usaha harus memiliki NIB dan Sertifikat Standar (SS) terverifikasi;
- C. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) : Bidang/Klasifikasi Sipil (SI) kualifikasi kecil dengan subbidang / subklasifikasi SI002: Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Instalasi Pengolahan Air Minum dan Air Limbah serta Bangunan Pengolahan Sampah yang masih berlaku atau BS006: Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas dengan KBLI 42203;

- D. Memiliki NPWP dan Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak Berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP);
- E. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);
- F. Memiliki pengalaman kurang 1 (satu) pekerjaan konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta dibuktikan dengan melampirkan kontrak dan dilengkapi berita acara serah terima terakhir (BAST).

IX. PERSYARATAN ADMINISTRASI LAINNYA

- A. Jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak kurang dan sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen lelang ini.
- B. Jumlah dan spesifikasi barang/alat yang ditawarkan tidak kurang dan sesuai dengan yang ditetapkan dalam dokumen lelang ini.
- C. Spesifikasi teknis barang dan alat yang ditawarkan disebutkan lengkap sesuai dengan identitas barang dan brosur.
- D. Brosur – Brosur asli (bukan fotocopy) dari barang yang ditawarkan dilegalisir pabrikan/distributor, dengan cap / stempel basah.
- E. Surat pernyataan dukungan dari pabrikan bermaterai Rp. 10.000,-
- F. Surat Pernyataan dukungan dari Pabrikan bermaterai Rp. 10.000,- dengan melampirkan “Letter Of Authorization (LA)” untuk Vacuum Flat Membrane.
- G. Melampirkan fotocopy IUI (Izin Usaha Industri) untuk Jenis Industri : Industri Membuat Mesin-Mesin Khusus dan Umum (28199) didalamnya tercantum Mesin Pengolah Limbah Cair/IPAL/WWTP, dan foto copy IUI untuk Jenis Industri : Industri Jasa Instalasi Maintenance dan Perbaikan Mesin-Mesin Khusus dan Umum (33122) didalamnya tercantum Mesin Pengolah Limbah Cair/IPAL/WWTP; dari Pabrikan /distributor pendukung, dilegalisir serta distempel basah oleh Pabrikan.
- H. Pabrikan / distributor harus sudah mendaftarkan sertifikat merk ke Kemenkumham R.I., melampirkan fotocopy dan di legalisir pabrikan.
- I. Melampirkan foto copy Surat keterangan dari pengguna yang menyatakan IPAL yang dipasang oleh Pabrikan berfungsi dengan baik, ditandatangani serta distempel basah oleh Pabrikan.
- J.

- K. Melampirkan foto IPAL minimal 10 (sepuluh) dari Laboraturium / Puskesmas yang berbeda, ditandatangani serta distempel basah oleh pabrikan
- L. Bukti analisa Laboratorium yang memenuhi baku mutu sesuai PERMENLHK RI No. P.68 Tahun 2016 untuk IPAL rumah sakit / puskesmas yang sudah terpasang. Jumlah analisa laboratorium tersebut minimal ada 5 (lima) rumah sakit / puskesmas yang berbeda; ditandatangani serta distempel basah oleh pabrikan.
- M. Melampirkan fotocopy Registrasi Ramah Lingkungan untuk Peralatan Instalasi Pengelolaan Air Limbah yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- N. Melampirkan fotocopy Sertifikat Inspeksi Teknis IPAL dari Balai Teknologi Sanitasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- O. Melampirkan Sertifikat SMK3 perusahaan/perusahaan pendukung yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI.

X. DAFTAR PERALATAN MINIMAL YANG DISYARATKAN

- a. Concrete Mixer 0,5 m3 minimal 2 unit
- b. Concrete Vibrator 5-10 HP minimal 1 Unit
- c. Pompa Air 250 Watt Minimal 1 Unit
- d. Water Pas dan Theodolite 1 unit

XI. TENAGA AHLI PELAKSANA YANG DISYARATKAN

- A. Site Manager
Pengalaman minimal 2 Tahun Sertifikat Keterampilan Kerja (SKT) Pelaksana Pembuatan Fasilitas Sampah dan Limbah (Ijazah, SKT, KTP, dan NPWP)
- B. Administrasi (Ijazah SMK)
- C. Surveyor (Ijazah S1 Teknik Sipil)

XII. KELUARAN ATAU PRODUK YANG DIHASILKAN

Keluaran atau produk yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan ini yaitu Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah Lapangan yang memenuhi standar Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 68 Tahun 2016.

XIII. PENUTUP

Sesuai dengan maksud dan tujuan disusunnya Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan jasa pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) pada Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi Sukamandi, diharapkan Penyedia Jasa dapat memahami lingkup kerja dan persyaratannya.

Subang, Februari 2024

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR
INSTRUMEN PADI

Dedi Sarifudin, SE., M.Ak

NIP. 197812212011011003